

PENUNJUKAN – PENGURUS/PENYIMPAN – BMN

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dan demi tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permenkeu No. 52/PMK.06/2016, PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pengurus/penyimpan barang milik negara (bmn) pada komisi pemilihan umum kota metro tahun anggaran 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.